

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Pada hari ini *Selasa* tanggal *31 Desember 2024*..... Saya M. Amirin Z sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kajen atas perintah Ketua Majelis tanggal 19 Desember 2024 dalam perkara Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Kjn yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nursan Kholill bin Suwito, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Proyek, dahulu bertempat tinggal di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, Jalan Ebony Golf VII, Nomor 19, Penjaringan, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

dalam perkara antara :

Cici Nurmaningsih binti Danan, sebagai Penggugat;

melawan

Nursan Kholill bin Suwito, sebagai Tergugat;

tentang Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1638/Pdt.G/2024/PA.Kjn tanggal 19 Desember 2024 yang amarnya berbunyi berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nursan Kholil bin Suwito) terhadap Penggugat (Cici Nurmaningsih binti Danan);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Cikho Ibrahim Muslim bin Nursan Kholil, Laki-laki, lahir di Pemalang, 22 Maret 2013, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) dengan penambahan 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan selama diasuh oleh Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.500,00 (seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa atas putusan di atas, Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Pemberitahuan Putusan perkara ini yang disampaikan melalui surat tercatat (POS) tanggal 26 Desember 2024 bahwa Tergugat tidak tinggal dialamat yang dituju sesuai keterangan orang serumah dan Lurah / Kepala Desa termasuk aparat Kelurahan/Desa;

Maka pemberitahuan ini saya laksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, yaitu melalui Papan Pengumuman dan Website Pengadilan Agama Kajen;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya, kemudian pada hari itu juga relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kajen dan Website Pengadilan Agama Kajen.

Jurusita Pengganti,

M. Amirin Z.



BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah komitmen seluruh pegawai negeri sipil untuk berperilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

*Ojo Korupsi !!!
Ora mBerakhi Lan Ngisin-ngisin*

Perhatian !!!...



Apabila Petugas Meminta Sesuatu Dalam Bentuk Apapun, Harap Laporkan Ke
No. 08993609000